



P U T U S A N

Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JEMI BIN SAMIR;**
2. Tempat Lahir : Topos;
3. Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun/14 Agustus 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Teluk Dien Kecamatan Topos Kabupaten
Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/01/III/2023/Reskrim tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa Jemi Bin Samir ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tub tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tub tanggal 8 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jemi Bin Samir bersalah telah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat republik indonesia nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948 dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jemi Bin Samir dengan Pidana Penjara Selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 35 cm (tiga puluh lima sentimeter)
 - 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar \pm 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) dengan ukuran setengah genggam orang dewasa
- Dirampas Untuk Dimusnahkan*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-193/LBG/04/2023 tanggal 8 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Jemi Bin Samir pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, atau pada bulan Februari 2023, atau pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Desa Suka Negeri Kecamatan Topos Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei telah melakukan, *"yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)"* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa meminta api rokok kepada saksi Super Abadi bin Suharman akan tetapi saksi Super Abadi Bin Suharman tidak memberikan dikarenakan hal tersebut terdakwa menjadi emosi dan kemudian melempar saksi Super Abadi Bin Suharman dengan balok, akan tetapi tidak kena.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung masuk kerumah orang tua terdakwa dan mengambil sebilah parang berukuran ± 35 (tiga puluh lima) cm dan membawa parang tersebut untuk mencari Saksi Super Abadi akan tetapi tidak ketemu.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang membawa sebilah parang berukuran ± 35 (tiga puluh lima) cm adalah tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat republik indonesia nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Super Abadi Als Badi Bin Suharman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Sepupu Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dimintai keterangan sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana penganiayaan dan juga membawa senjata tajam tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Suka Negeri Kecamatan Topos Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu telah terjadi kejadian dimana Terdakwa ada membawa sebilah parang berukuran ± 35 (tiga puluh lima) cm;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa ada meminta api rokok kepada Saksi akan tetapi Saksi tidak memberikan api rokok melihat hal tersebut kemudian Terdakwa marah dan pergi ke arah samping rumah, setelah itu Terdakwa kembali lagi dan melemparkan sebuah balok kearah Saksi akan tetapi tidak kena;
 - Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah nenek Terdakwa dan tak lama kemudian Terdakwa datang lagi sambil membawa parang berukuran ± 35 (tiga puluh lima) cm;
 - Bahwa melihat hal tersebut, Saksi langsung berdiri dari tempat duduk Saksi dan Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, namun Saksi menghindar dan kemudian Saksi lari kedalam rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa melakukan hal tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa mabuk atau tidak, namun Saksi melihat raut wajah Terdakwa tidak seperti biasanya;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tub



- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan Saksi menerangkan bahwa:

- 1) 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), merupakan parang yang digunakan Terdakwa saat kejadian;
- 2) 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar \pm 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) dengan ukuran setengah genggam orang dewasa, merupakan balok yang dilempat oleh Terdakwa saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Yeki Irawan Bin Taharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Suka Negeri Kecamatan Topos Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu telah terjadi kejadian dimana terdakwa ada membawa sebilah parang berukuran \pm 35 (tiga puluh lima) cm;
- Bahwa kejadian tersebut bermula Saksi mendengar suara ribut-ribut kemudian Saksi melihat kearah luar rumah dan melihat Terdakwa ada membawa dan mengayunkan sebilah parang berukuran \pm 35 (tiga puluh lima) cm kearah Saksi Super Abadi, namun tidak mengenai Saksi Super Abadi dan mengenai dinding rumah Saksi Super Abadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan Saksi menerangkan bahwa:



- 1) 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), merupakan parang yang digunakan Terdakwa saat kejadian;
- 2) 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar \pm 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) dengan ukuran setengah genggam orang dewasa, Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Sumarni Als Mali Binti Sairul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan merupakan ibu Terdakwa atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dimintai keterangan sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Suka Negeri Kecamatan Topos Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu telah terjadi kejadian dimana Terdakwa ada membawa sebilah parang berukuran \pm 35 (tiga puluh lima) cm;
- Bahwa awalnya, Saksi sedang tidur dirumah Saksi dan Saksi ada mendengar orang berteriak , lalu Saksi melihat Terdakwa membawa parang dari rumah ibu Saksi, kemudian Saksi mencoba menahan Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa, namun Saksi tidak kuat untuk menahan Terdakwa;
- Bahwa Parang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah milik ibu Saksi yang biasanya digunakan di dapur;
- Bahwa Saksi tidak melihat keributan antara Terdakwa dengan Saksi SUPER ABADI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan hal tersebut dan pada saat Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menjawab;



- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan Saksi menerangkan bahwa:

- 1) 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), merupakan parang yang diambil oleh Terdakwa dirumah ibu Saksi dan digunakan Terdakwa saat kejadian;
- 2) 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar \pm 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) dengan ukuran setengah genggaman orang dewasa, Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Haryantoni Bin Tais (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi SUPER ABADI;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Suka Negeri Kecamatan Topos Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu telah terjadi kejadian dimana Terdakwa ada membawa sebilah parang berukuran \pm 35 (tiga puluh lima) cm;
- Bahwa awalnya, Saksi ada diberitahukan oleh warga bahwa ada keributan, kemudian Saksi mendatangi tempat yang diberitahukan tersebut, pada saat Saksi sampai, keributan sudah selesai;
- Bahwa kemudian Saksi menemui Saksi Super Abadi, Saksi Sumarni dan Ketua RT untuk menayakan mengenai kejadian tersebut, setelah itu Saksi mengetahui bahwa telah terjadi keributan antara Saksi SUPER ABADI dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan Saksi menerangkan bahwa:

- 1) 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), merupakan parang yang diambil oleh Terdakwa dirumah ibu Saksi dan digunakan Terdakwa saat kejadian;
- 2) 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar \pm 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) dengan ukuran setengah genggam orang dewasa, Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Desa Suka Negeri Kecamatan Topos Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu terdakwa ada membawa sebilah parang berukuran \pm 35 (tiga puluh lima) cm;
- Bahwa kejadian bermula pada saat terdakwa meminta api rokok kepada Saksi Super Abadi akan tetapi Terdakwa tidak diberikan kemudian Saksi Super Abadi melemparkan kuris kearah Terdakwa, lalu Terdakwa marah dan pergi ke arah samping rumah, setelah itu Terdakwa kembali lagi dan melemparkan sebuah balok kearah Saksi akan tetapi tidak kena Kemudian Terdakwa pulang kerumah nenek Terdakwa dan tak lama kemudian Terdakwa datang lagi sambil membawa parang berukuran \pm 35 (tiga puluh lima) cm;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah pintu rumah Saksi Super Abadi dengan tujuan untuk menakuti Saksi Super Abadi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa sebilah parang berukuran ± 35 (tiga puluh lima) cm adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa parang tersebut merupakan milik Terdakwa yang biasa digunakan untuk berkebun;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Super Abadi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa:
 - 1) 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), merupakan parang yang digunakan Terdakwa saat kejadian;
 - 2) 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar ± 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) dengan ukuran setengah genggam orang dewasa, merupakan balok yang dilempat oleh Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) baginya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar ± 35 cm (tiga puluh lima sentimeter);
2. 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar ± 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) dengan ukuran setengah genggam orang dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Suka Negeri Kecamatan Topos Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu telah terjadi kejadian dimana Terdakwa ada membawa sebilah parang berukuran ± 35 (tiga puluh lima) cm;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa ada meminta api rokok kepada Saksi Super Abadi akan tetapi Saksi Super Abadi tidak memberikan api rokok melihat hal tersebut kemudian Terdakwa marah dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke arah samping rumah, setelah itu Terdakwa kembali lagi dan melemparkan sebuah balok kearah Saksi Super Abadi akan tetapi tidak kena;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah nenek Terdakwa dan tak lama kemudian Terdakwa datang lagi sambil membawa parang berukuran ± 35 (tiga puluh lima) cm;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi Super Abadi langsung berdiri dari tempat duduk Saksi Super Abadi dan Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah Saksi Super Abadi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, namun Saksi Super Abadi menghindar dan kemudian Saksi Super Abadi lari kedalam rumah Saksi Super Abadi;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah pintu rumah Saksi Super Abadi dengan tujuan untuk menakuti Saksi Super Abadi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa dan menggunakan sebilah parang berukuran ± 35 (tiga puluh lima) cm adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa parang tersebut merupakan milik Terdakwa yang biasa digunakan untuk berkebun;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Super Abadi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietij Delijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NOMOR 17) dan Undang- Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tub



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum yang cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan 1 (Satu) orang Terdakwa yaitu Jemi Bin Samir yang setelah ditanyakan dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sehingga disini tidak terdapat *error in persona*;

Bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga menurut kami kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak pada unsur kedua diatas adalah tidak dimilikinya izin untuk membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pengaturan senjata tajam tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

(2) *Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :*

e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diterangkan yang dimaksud dengan "senjata tajam" dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Suka Negeri Kecamatan Topos Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu telah terjadi kejadian dimana Terdakwa ada membawa sebilah parang berukuran ± 35 (tiga puluh lima) cm;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa ada meminta api rokok kepada Saksi Super Abadi akan tetapi Saksi Super Abadi tidak memberikan api rokok melihat hal tersebut kemudian Terdakwa marah dan pergi ke arah samping rumah, setelah itu Terdakwa kembali lagi dan melemparkan sebuah balok kearah Saksi Super Abadi akan tetapi tidak kena, kemudian Terdakwa pulang kerumah nenek Terdakwa dan tak lama kemudian Terdakwa datang lagi sambil membawa parang berukuran ± 35 (tiga puluh lima) cm;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut, Saksi Super Abadi langsung berdiri dari tempat duduk Saksi Super Abadi dan Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah Saksi Super Abadi dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun Saksi Super Abadi menghindar dan kemudian Saksi Super Abadi lari kedalam rumah Saksi Super Abadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah pintu rumah Saksi Super Abadi dengan tujuan untuk menakuti Saksi Super Abadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa dan menggunakan sebilah parang berukuran sekitar \pm 35 (tiga puluh lima) cm adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Institusi yang disyaratkan oleh Undang-Undang, untuk menggunakan sebilah parang berukuran \pm 35 (tiga puluh lima) cm yang terqualifisir sebagai senjata tajam, dengan demikian unsur kedua pada dakwaan tersebut yaitu unsur "tanpa hak mempergunakan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietij Delijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NOMOR 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tub



Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar *Double Track & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh Hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar \pm 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) dan 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar \pm 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) dengan ukuran setengah genggam orang dewasa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietij Delijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NOMOR 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jemi Bin Samir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menggunakan senjata Penikam Atau Penusuk*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekira \pm 35 cm (tiga puluh lima sentimeter);
 - 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar \pm 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) dengan ukuran setengah genggam orang dewasa;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H., Adella Sera Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Prawiratama, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuris Prawiratama, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tub